



## **ANCAMAN ASIMETRIS INTOLERANSI TAKFIRI TERHADAP EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA REPUBLIK INDONESIA**

**Dedi Kurnia, Mhd. Halkis, Rudy Sutanto**

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

### **Abstrak**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsensus dari para pendiri bangsa yang berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan pancasila. Namun belakangan ini, nilai-nilai Pancasila tercederai oleh kelompok-kelompok takfiri yang intoleran, sehingga mengancam eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ancaman intoleransi takfiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari ancaman asimetris Intoleransi takfiri. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman asimetris intoleransi takfiri dengan pandangan tafsir keagamaannya yang cenderung distorsif, rigid, kaku, dan beku berpotensi besar terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Intoleransi, Pancasila, Asimetris, Indonesia, Takfiri.

### **PENDAHULUAN**

Tulisan ini lahir dari rasa prihatin peneliti terhadap fenomena sekelompok individu dan kelompok tertentu yang baru-baru ini sering terlibat dalam tindakan-tindakan dan perilaku yang tidak toleran. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran dan mengancam nilai-nilai

Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun melalui upaya sadar untuk menyebarkan pandangan dan narasi bermuatan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda dan tidak mendukung nilai-nilai Pancasila. Kelompok-kelompok ini tidak hanya

---

\*Correspondence Address : [dedi.ka.nusa1@gmail.com](mailto:dedi.ka.nusa1@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024.388-406

© 2024UM-Tapsel Press

memiliki sikap intoleran baru-baru ini, tetapi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Mereka telah secara berulang kali menyerang individu-individu yang berpandangan berbeda dengan mereka, bahkan termasuk anggota dari kelompok mereka sendiri. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok takfiri, yang menciptakan interpretasi agama yang salah dan manipulatif. Kelompok takfiri, dengan pandangan ekstremnya, tidak hanya menyalahkan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka, tetapi juga menganggap bahwa Pancasila adalah suatu bentuk pemujaan berhala yang bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh kelompok ini.

Selanjutnya, klaim mengenai kebenaran dan universalitas selalu menjadi topik yang berkembang dalam masyarakat untuk mengarahkan dan menetapkan tujuan bangsa dan negara. Munculnya paham radikalisme di Indonesia dapat ditemukan dalam dasar-dasar dan nilai-nilai yang tumbuh dan berakar dari paham Takfirisme lokal serta fenomena terorisme internasional yang memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk dampak yang terasa adalah munculnya tindakan terorisme, penyebaran ujaran kebencian, pengkafiran, serta tindakan persekusi yang berasal dari paham Takfirisme. Qodir menjelaskan tentang konsep dan istilah takfir, dimulai oleh kekhawatiran akan ancaman dari luar Islam seperti pengaruh globalisasi dalam politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Selain itu, ini juga menjadi respons terhadap munculnya variasi dalam Islam itu sendiri, yang mendorong perlunya perlawanan secara luas dan global. Tujuan Islam bukan hanya sebagai alternatif untuk tatanan dunia, tetapi juga sebagai upaya untuk merebut kembali tatanan dunia yang dianggap

telah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dan tauhid, karena dipimpin oleh thagut. Akibatnya, suatu negara akhirnya dicap sebagai Negara thagut dan Negara kafir, yang pada gilirannya membenarkan tindakan perlawanan bahkan dengan menggunakan kekerasan (Qodir, 2014).

Namun demikian, kasus-kasus intoleransi masih kerap terjadi di Indonesia, di negara yang kita cintai ini. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari kasus-kasus intoleransi, sebagaimana dilaporkan oleh SETARA Institute, bervariasi. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Persekusi ini mengambil berbagai bentuk, salah satunya adalah gangguan terhadap rumah ibadah. Gangguan terhadap rumah ibadah meliputi penolakan pembangunan tempat ibadah, gangguan selama proses pembangunan, penyegelan tempat ibadah, perusakan terhadap tempat ibadah, dan bahkan penyerangan terhadap individu yang berada di dalam tempat ibadah/rumah ibadah. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh pihak-pihak non-pemerintah.

Berdasarkan data longitudinal SETARA Institute mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dari tahun 2007 hingga 2022, perusakan tempat ibadah dan penolakan pendirian tempat ibadah menduduki peringkat teratas dalam kategori pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang paling banyak terjadi. Terdapat total 140 peristiwa perusakan tempat ibadah dan 90 peristiwa penolakan pendirian tempat ibadah dalam periode tersebut.

Data terbaru dari SETARA Institute untuk periode Januari 2022 hingga akhir September 2022 mengungkapkan bahwa telah terjadi setidaknya 32 peristiwa gangguan terhadap rumah ibadah. Jumlah ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan data

tahunan dalam kategori yang sama selama lima tahun terakhir, yakni 44 peristiwa pada tahun 2021, 24 peristiwa pada tahun 2020, 31 peristiwa pada tahun 2019, 20 peristiwa pada tahun 2018, dan 17 peristiwa pada tahun 2017.

SETARA Institute menyoroti beberapa wawasan terkait gangguan terhadap rumah ibadah.

*Pertama*, hingga saat ini pada tahun 2022, terjadi gangguan terbanyak pada masjid, mencapai 15 peristiwa, diikuti oleh gereja dengan 13 peristiwa. Namun, perlu ditekankan bahwa sebagian besar masjid yang mengalami gangguan adalah Masjid Ahmadiyah dan masjid-masjid lain yang memiliki perbedaan dalam pandangan dengan kelompok mayoritas muslim (*mainstream*).

*Kedua*, data dari SETARA Institute mengindikasikan adanya peningkatan tren intoleransi terhadap keragaman di dalam agama itu sendiri. Dalam konteks penolakan dan gangguan terhadap masjid, mayoritas gangguan tersebut berasal dari komunitas Muslim sendiri, dan kejadian ini lebih sering terjadi di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

*Ketiga*, terdapat peningkatan gangguan terhadap vihara. Hingga akhir September 2022, terdapat 4 peristiwa gangguan terhadap vihara. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing hanya mencatat 1 kasus gangguan terhadap vihara, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sementara pada periode 2017-2019, tidak ada kasus gangguan terhadap vihara yang dilaporkan. Gangguan terhadap vihara pada tahun 2022 ini terjadi di berbagai lokasi, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Penolakan terhadap vihara tersebut umumnya didasarkan pada alasan bahwa vihara-vihara tersebut dibangun di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan ada

kekhawatiran akan upaya "Buddhanisasi," yaitu penyebaran ajaran Buddha dan konversi umat Islam menjadi penganut agama Buddha (*setara-institute.org*).

Pancasila, sebagai kesepakatan para pendiri negara Indonesia, telah mengatur nilai-nilai tentang Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, nilai-nilai ini seringkali diabaikan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstremis takfiri yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan esensi dari Pancasila.

Selanjutnya, Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilainya telah ada dalam diri bangsa Indonesia sebelum berdirinya bangsa Indonesia, baik nilai budaya, adat istiadat maupun nilai religi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka lahir tahun 1945 merupakan hasil musyawarah bangsa Indonesia, sedangkan agama (Islam) diilhami dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman hidup manusia. Perintah 1, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara yang seluruhnya berdasarkan agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler, artinya agama benar-benar terpisah dari negara, sehingga negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Dalam Pancasila, agama berperan sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, serta dalam pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. (Syamsudin & Dkk., 2009).

Pancasila bukan hanya sebuah ideologi nasional, tetapi juga merupakan filsafat kehidupan bangsa, yang muncul dari nilai-nilai agung dan budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia sebelum negara ini didirikan. Pancasila

adalah panduan dan pedoman untuk hidup bersama dalam negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa ini memperoleh martabat dan harga diri karena mengandung lima prinsip yang berlaku universal, baik dalam dimensi spiritual maupun material. Lima prinsip utama yang membentuk Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin melalui musyawarah atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip ini dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Namun secara historis, keberadaan Pancasila sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik oleh para penguasa sesuai dengan kepentingan mereka untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kekuasaan mereka, dengan kadang-kadang terdapat agenda tersembunyi di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, dalam beberapa situasi, Pancasila tidak lagi digunakan sebagai landasan dari pandangan hidup dan filsafat berbangsa dan bernegara Indonesia, melainkan dibatasi, direduksi, dan dimanipulasi untuk kepentingan politik saat itu (Muchji, 2007).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif merupakan suatu cara untuk memberikan definisi atau gambaran umum tentang objek penelitian melalui pengumpulan data atau sampel, tanpa melakukan evaluasi atau membuat asumsi umum terhadap objek tersebut (Sugiyono, 2015). Ini artinya, pendekatan deskriptif analitis berfokus pada pemahaman dan penjelasan tentang masalah yang diteliti,

serta memproses dan menganalisis temuan untuk mencapai kesimpulan.

Dalam metode ini, peneliti akan berusaha menggambarkan secara mendalam tentang fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian. Analisis deskriptif akan membantu dalam memahami karakteristik, konteks, dan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Pendekatan analitis dalam pendekatan deskriptif mengacu pada kemampuan peneliti untuk menganalisis dan merinci informasi yang diperoleh dari data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan kesimpulan yang bermakna.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila berperan sebagai landasan negara Indonesia. Semua aturan yang berlaku di negara ini didasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat diidentifikasi sejak awal, berbagai potensi risiko yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia dapat dikelola dengan baik. Ideologi Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila, adalah sesuatu yang mendasar dan tidak boleh diubah. Ada dua aspek yang tidak dapat diganggu-gugat di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai Ideologi Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Di tengah pergolakan dunia, Indonesia membutuhkan landasan yang kuat seperti ini. Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Semangat cinta akan kemerdekaan ini membuat bangsa Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan semua manusia, bangsa, dan negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, semangat Pancasila adalah semangat cinta akan kemerdekaan yang berujung pada sikap saling menghormati dan solidaritas kemanusiaan. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam praktik sehari-hari harus menjadi

semacam spiritualitas yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana dampaknya adalah pembebasan manusia sebagai manusia. Ideologi Pancasila pada dasarnya tumbuh dari pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama yang telah ada dalam masyarakat sebelum pembentukan negara. Pancasila tidak muncul secara sporadis dari pemikiran atau kelompok tertentu, melainkan berasal dari kumpulan nilai dan keyakinan yang mengakar dalam budaya dan tradisi bangsa (Karsayuda dan Tektona, 2021).

Pancasila memiliki cakupan yang merangkul semua kelompok agama dan golongan tanpa pengecualian. Dalam sejarah dan catatan berbagai peristiwa, Soekarno telah mengungkapkan berkali-kali bahwa Pancasila adalah konsepsi ideal yang bersifat inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat, kelompok, ras, dan agama, dengan tujuan mencapai persatuan yang kuat di Indonesia (Adiwilagara, 2017). Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi isu-isu intoleransi, seperti tindakan dan sikap yang tidak toleran terhadap umat beragama tertentu. Ini kontras dengan fakta sejarah bahwa Pancasila telah diakui secara resmi sebagai landasan ideologis negara. Diskusi mengenai ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, telah dilakukan sejak era Soekarno bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, dan telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk beragam agama, kelompok, dan golongan. Dengan kata lain, keseluruhan spektrum masyarakat telah setuju dan sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Upaya untuk mendorong agama menjadi landasan negara dalam bentuk Islamisme, dalam banyak konteks, tidak perlu menjadi subjek perdebatan. Hal ini disebabkan nilai-nilai agama, terutama Islam, telah diintegrasikan dan tersublimasi sejak

awal dalam Pancasila sebagai ideologi dan konsep yang telah mapan (Adiwilaga, 2017).

### **Ancaman Asimetris Intoleransi**

Pertama-tama, mari kita mulai dengan definisi Perang Asimetris yang disampaikan oleh Dewan Riset Nasional (DRN). Menurut penjelasan DRN, perang asimetris merupakan sebuah model peperangan yang dikonsepsikan dari pola pikir yang tidak konvensional, di luar kerangka aturan yang umum berlaku dalam konteks pertempuran. Model ini melibatkan rentang pertempuran yang sangat luas, mencakup beragam aspek yang melibatkan astagatra (yaitu, gabungan trigatra yang terdiri dari geografi, demografi, dan sumber daya alam serta pancagatra yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, aspek sosial-budaya, dan hankam). Perang asimetris selalu melibatkan pertempuran antara minimal dua aktor atau lebih, dengan ciri khas yang menonjol adalah ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak yang terlibat (Hendrajit, 2019).

Jika ditarik titik temu pada konteks perang asimetris dan kaitannya dengan intoleransi, maka aktivitas intoleransi kelompok takfiri dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbiasa hidup rukun, damai, gotong royong, bhineka, ramah, dan menjunjung tinggi perasaan saling asah, asuh dan asih, bahkan dalam konteks perang asimetris, aktivitas yang masif dan agresif dari kelompok takfiri ini dapat berpotensi menghancurkan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Intoleransi menjadi itu sendiri menjadi isu yang semakin meresahkan, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Perkembangan ini memiliki dampak positif maupun negatif di berbagai aspek kehidupan. Meskipun

kemudahan akses informasi memberikan peluang bagi semua individu untuk menerima informasi dengan cepat, namun di sisi lain, kemudahan ini juga membuka peluang baru bagi munculnya polemik, terutama terkait penyebaran informasi palsu atau hoaks. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menyaring dan memilah setiap informasi yang diterima. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa kebenaran informasi yang ada sebelum mengambil tindakan atau menyebarkan informasi tersebut. Dengan cara ini, penyebaran informasi palsu dalam masyarakat dapat ditekan. Kita melihat bahwa tindakan-tindakan intoleran seringkali muncul akibat penerimaan informasi palsu atau kekurangan pemahaman terhadap suatu informasi. Dalam era di mana berita dan informasi dapat dengan mudah tersebar melalui platform media sosial dan internet, tanggung jawab individu untuk memastikan kebenaran informasi menjadi semakin penting. Upaya untuk memeriksa keakuratan informasi dan mengevaluasi sumber-sumber informasi menjadi kunci dalam melawan penyebaran informasi palsu dan mengurangi tindakan-tindakan intoleran yang bisa timbul akibatnya.

Isu kurang pemahaman tentang agama merupakan masalah yang telah lama ada dan terus direproduksi oleh individu atau kelompok yang ingin menanamkan pandangan tertentu. Terkadang, para penggiat terorisme dan pemberi mandat intoleransi menyebarkan keyakinan bahwa agama mendorong aksi fisik seperti mati sebagai martir atau dalam pertempuran. Pemahaman semacam ini mendorong tindakan radikal, terutama di kalangan pemuda yang belum memiliki pemahaman agama yang cukup. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah dan para pendakwah agama sangatlah

penting. Pengelola negara dan para pendakwah agama perlu mengkaji kembali pemahaman tentang konsep jihad, iman, takwa, serta tentang surga dan neraka. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada generasi muda sebagai harapan bangsa. Agamawan juga memiliki peran penting dalam mendorong sikap toleransi antarumat beragama yang saat ini tampak semakin terkikis. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan teologi dan keyakinan, menghormati dan menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang nyata dan sah bagi mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Dengan sikap toleransi ini, masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan dalam keyakinan. Ini mendorong hubungan yang harmonis, di mana tidak ada saling hujat, benci, mengkafirkan, atau bahkan berusaha membunuh karena perbedaan pandangan (Qodir, 2016).

Mendorong sikap toleransi akan membawa kita pada harmoni dalam perbedaan dan menghindari ekstremisme yang merugikan masyarakat dan bangsa. Keberagaman di Indonesia tidak hanya mencakup aspek budaya dan suku, tetapi juga melibatkan dimensi agama. Dalam beberapa kasus dan isu yang muncul, sikap intoleransi terhadap umat beragama dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan antar kelompok agama, bahkan sampai pada perpecahan dan perselisihan. Semua ini sangatlah relevan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan semangat kebhinekaan. Isu tentang toleransi antar umat beragama bukan hanya merupakan faktor sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada keberhasilan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat adalah modal sosial yang sangat berharga dan harus dijaga untuk memastikan integritas dan stabilitas negara. Namun, dengan perkembangan zaman dan

kemajuan teknologi, arus informasi yang begitu cepat dapat membawa perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam pemahaman tentang ajaran agama. Meskipun teknologi dan informasi membawa manfaat positif, namun tidak bisa diabaikan bahwa hal ini juga dapat memperburuk beberapa fenomena negatif. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), penyebaran berita palsu (hoax), gerakan radikal, dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama adalah contoh dampak negatif yang bisa muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi. Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, agamawan, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menjaga dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Dibutuhkan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebhinekaan, serta kemampuan kritis dalam mengolah informasi agar masyarakat dapat menilai kebenaran dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan. Hanya dengan usaha bersama, Indonesia dapat menjaga keragaman agama dan memastikan kedamaian serta harmoni di tengah kemajuan teknologi dan informasi.

Berbagai survei telah mengindikasikan bahwa tingkat intoleransi di Indonesia mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ini menjadi sorotan publik terutama setelah insiden penistaan agama pada akhir tahun 2016 yang memicu aksi protes besar oleh kelompok yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam (ABI). Namun, sejumlah pakar dan analis media berpendapat bahwa penistaan agama ini kemudian menjadi isu politik yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya. Pandangan ini kemudian mendapat penolakan dari gerakan ABI yang mengklaim memiliki agenda politik berhaluan agama dan mendorong

radikalisme agama. Pembahasan tentang kasus-kasus intoleransi dan pada saat yang sama klaim terhadap ekstremisme agama yang ditujukan kepada kelompok tertentu menunjukkan kompleksitas situasi keagamaan di Indonesia. Situasi ini memiliki banyak dimensi dan tidak bisa disederhanakan secara mudah. Beberapa peneliti telah membahas isu ini, seperti (Farid, 2018 dan Irawan dengan Firdaus, 2021), yang menyoroti kompleksitas dinamika dan interaksi antara faktor-faktor agama, politik, dan sosial dalam kasus-kasus intoleransi di Indonesia.

Berikut ini data yang menunjukkan tingginya kasus tindakan intoleransi di Indonesia yang dilakukan oleh aktor non negara:



Data: Katadata.Co.Id

Sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara berupa intoleransi, yakni 62 tindakan. Lalu, ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelanggaran aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara (katadata.co.id)

Dan tindakan intoleransi ini dilakukan di berbagai daerah sebagaimana data yang dikemukakan oleh Setara Institute berikut ini:



Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa Kota Cilegon menjadi kota paling tidak toleransi di Indonesia. Jika sebelumnya dipegang oleh Kota Depok, namun saat ini berpindah tangan ke Kota Cilegon dengan skor 3,22.

Kota Cilegon selalu masuk deretan peringkat anjlok dalam riset Indeks Kota Toleran yang diterbitkan oleh Setara Institute selama lima kali: nomor 15 dari bawah pada 2015, nomor empat dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor delapan dari bawah pada 2020, dan nomor tiga dari bawah pada 2021 lalu. Setelahnya baru diduduki oleh Kota Depok dengan skor 3,61. Skornya meningkat 0,04 dari sebelumnya sehingga posisinya juga turun menjadi peringkat kedua. Di peringkat ketiga sebagai kota paling intoleran adalah Kota Padang, dengan skor mencapai 4,06. Kemudian Kota Sabang (4,25), Kota Mataram (4,38), Banda Aceh (4,39), Kota Medan (4,42), dan Pariaman (4,45).

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "*tolerantia*" yang mengacu pada sikap atau pendirian yang menghargai, membiarkan, atau membolehkan perbedaan atau pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, melainkan mencakup berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, budaya, suku, ras, dan kehidupan bermasyarakat secara umum. Dalam konteks sejarah

Indonesia, kesadaran akan risiko yang mungkin timbul akibat keberagaman telah lama ada. Bahkan semangat perjuangan untuk merdeka juga lahir dari pengakuan atas adanya perbedaan di antara masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman tersebut terus dijaga, dan Indonesia telah memiliki alat yang memungkinkan keberagaman ini tetap terpelihara, yaitu Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan kelangsungan toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pijakan bagi Indonesia untuk terus mempromosikan dan menjaga semangat toleransi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga keberagaman dapat terus dijaga dan diperkaya demi kemajuan bangsa dan negara.

Pancasila merupakan ideologi dan fondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila diambil dari kekayaan spiritual, moral, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai ideologi yang terbuka, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Ini menandakan bahwa Pancasila adalah suatu sistem pemikiran yang fleksibel dan merupakan hasil dari kesepakatan dan konsensus masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara dalam teori, tetapi juga harus tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk menghadapi berbagai

tantangan, terutama dalam era yang terus berubah seperti saat ini. Sebagai panduan dan pedoman, Pancasila diharapkan mampu memberikan jawaban bagi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan dunia saat ini. Ini menegaskan pentingnya Pancasila dalam membentuk identitas, prinsip, dan arah bangsa Indonesia di tengah kompleksitas dan perubahan zaman.

### **Faham Takfiri**

Istilah "takfiri" muncul pada tahun 1940-an, di mana kelompok-kelompok keras dalam Islam menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada individu yang tidak sejalan dengan pemahamannya. Mereka mengategorikan orang-orang tersebut sebagai kafir karena mendukung sistem pemerintahan kolonial dan menjadi agen imperialisme di dunia Islam. Kelompok-kelompok ekstrem memandang orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebagai kafir yang dapat dibunuh, sehingga membunuh mereka dianggap tidak berdosa karena dianggap sebagai orang kafir. Dalam Islam, menyatakan seseorang sebagai kafir, terutama bagi mereka yang telah mengucapkan syahadat, dianggap sebagai perbuatan yang terlarang (haram). Oleh karena itu, Islam melarang menyatakan umat Muslim lain sebagai kafir, terutama jika hal itu hanya karena perbedaan pendapat. Islam juga secara tegas melarang pembunuhan terhadap siapa pun, baik sesama Muslim maupun penganut agama lain (Tahir dkk., 2016).

Selanjutnya istilah takfiri semakin mencuat dalam kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Penggunaan kata "kafir" untuk menghakimi atau menyebut orang yang berbeda pandangan atau agama menjadi hal yang umum terutama dalam konten penceramah di platform seperti YouTube. Fenomena ini terutama terjadi di Indonesia, yang memiliki beragam

agama seperti Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan mayoritas Islam. Pernyataan mengkafirkan bagi penganut agama lain seringkali memicu konflik dan ketegangan dalam masyarakat serta memperkuat sentimen benci di antara sesama warga Indonesia. Ironisnya, terkadang ada kelompok masyarakat yang bahkan mengkafirkan sesama anggota komunitas mereka atau bahkan mengkafirkan pemerintah karena dianggap tidak melaksanakan hukum Islam secara sempurna. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang ekstrem dalam penafsiran agama dan dapat mengakibatkan ketegangan sosial serta meningkatkan potensi konflik di dalam masyarakat. Penting untuk memahami bahwa penggunaan kata "kafir" dengan sembrono dan berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kerukunan dan harmoni sosial. Penting bagi masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam mempromosikan pemahaman yang lebih toleran dan inklusif terhadap perbedaan agama dan pandangan di dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, penting untuk memupuk sikap saling menghormati dan menerima perbedaan sebagai bagian integral dari identitas nasional (Nurwakhid, 2022).

Benar bahwa dalam banyak agama, terjadi penggunaan istilah "kafir" atau sejenisnya untuk merujuk pada orang yang berbeda pandangan atau keyakinan agama. Ini adalah suatu realitas dalam berbagai sistem kepercayaan di seluruh dunia. Penggunaan istilah ini dalam konteks teologis merupakan bagian dari keyakinan dan pandangan agama masing-masing. Namun, apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penggunaan istilah ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Di tengah keragaman agama dan budaya, menjaga kerukunan dan

harmoni antarumat beragama adalah sangat penting. Terbuka untuk menghargai perbedaan agama dan pandangan, serta mempromosikan sikap saling menghormati, adalah cara yang lebih konstruktif untuk menjaga kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Dalam era globalisasi dan pergaulan yang semakin terhubung, hubungan bisnis dan kerja sama tidak selalu terikat pada kesamaan agama. Banyak contoh di dunia yang menunjukkan bahwa orang dari berbagai agama dapat bekerja sama, berdagang, dan berkolaborasi tanpa harus memiliki pandangan agama yang sama. Ini menunjukkan bahwa hubungan bisnis dan kerja sama bisa berjalan di luar batas-batas agama, dan kesadaran tentang hal ini dapat membantu mendorong dialog dan pemahaman yang lebih luas di dalam masyarakat (Nurwakhid, 2022).

Istilah "takfiri" pertama kali muncul dalam konteks sejarah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini terjadi setelah pembunuhan Khalifah Ketiga, Usman bin Affan, yang memicu konflik dalam umat Islam pada saat itu. Untuk menyelesaikan sengketa ini, ada upaya tahkim atau arbitrase yang diusulkan, di mana pendukung Khalifah Ali dan pendukung Khalifah Usman bersepakat untuk menunjuk seorang hakim untuk mengambil keputusan. Namun, respons yang lambat dari Khalifah Ali terhadap permintaan pendukung Usman menyebabkan ketidakpuasan dan akhirnya perang saudara antara kedua kelompok tersebut. Kelompok yang tidak setuju dengan tahkim ini kemudian memisahkan diri dari kedua kelompok pendukung Ali dan Usman. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij, yang memiliki pandangan keras dan menekankan pentingnya menjalankan hukum Alquran secara ketat. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi hukum Alquran dengan

tegas adalah kafir. Argumen ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran yang menegaskan pentingnya mengikuti hukum Allah. Sebagai contoh, mereka merujuk pada ayat-ayat dalam Surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 untuk mendukung pandangan mereka tentang takfiri. Peristiwa ini menandai awal munculnya konsep takfiri dalam sejarah Islam, yang kemudian berkembang menjadi pandangan ekstrem dalam beberapa kelompok. Meskipun asal usulnya berkaitan dengan peristiwa sejarah ini, istilah "takfiri" kini lebih umum digunakan untuk merujuk pada sikap atau pandangan yang mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan atau keyakinan agama (Nurwakhid, 2022).

Isu takfiri semakin mendapat perhatian setelah munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mempromosikan konsep purifikasi dalam Islam. Perhatian utama Muhammad bin Abdul Wahab adalah pada tradisi-tradisi yang telah berkembang dalam umat Islam selama beberapa abad. Dia berpendapat bahwa karena interaksi Islam dengan dunia luar dalam konteks ekspansi Islam, beberapa tradisi baru telah masuk ke dalam Islam yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa Islam harus kembali mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Dia menghasilkan berbagai karya yang menyoroti aspek orisinalitas pemahaman Islam, baik dalam hal keyakinan maupun ibadah. Dalam upaya mendukung dakwah ini, dia mengumpulkan kitab-kitab klasik dan mengklaim bahwa ini mencerminkan pandangan ulama masa lalu tentang Islam, seperti karya-karya Ibnu Taimiyah dan tokoh-tokoh Ahlussunnah waljamaah lainnya. Pandangan-pandangan ekstrem Muhammad bin Abdul Wahab terkait Islam bersifat ketat, melarang segala bentuk tradisi yang tidak memiliki dasar dalam Islam. Bahkan, dia menganggap tindakan umat

Islam yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebagai bid'ah (inovasi berdasarkan keyakinan baru) yang sesat, dan mengaitkannya dengan pengkafiran (Nurwakhid, 2022).

Awalnya, dakwah ini lebih dikenal sebagai gerakan Khawarij yang cenderung mengkafirkan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok dan pendukung dakwah ini mengidentifikasi diri mereka sebagai gerakan Salafi untuk menghindari konflik dengan kelompok Islam lainnya. Meskipun demikian, kelompok ini masih mengambil pandangan-pandangan yang sangat ekstrem, seperti yang diungkapkan dalam fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziah. Gerakan Salafi ini tidak terbatas pada wilayah Arab saja, melainkan telah menyebar ke berbagai negara Islam dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta cenderung mengkafirkan individu dengan pandangan berbeda dan menganggap sebagai bid'ah segala tradisi yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw (Nurwakhid, 2022).

Takfiri mengacu pada tindakan menghukum seseorang dengan menyatakan bahwa mereka kafir, yang berarti mengeluarkan mereka dari keyakinan agama yang mereka anut. Ketika seseorang dihukum sebagai kafir, ini mengimplikasikan bahwa mereka dianggap telah melanggar prinsip-prinsip inti agama. Dalam konteks Islam, tindakan mengkafirkan seseorang bukanlah wewenang manusia, seperti halal dan haram, tetapi merupakan keputusan yang ada pada wilayah Tuhan. Tuhanlah yang menentukan apakah seseorang layak masuk surga atau neraka, berdasarkan pada prinsip-prinsip-Nya. Oleh karena itu, tindakan mengkafirkan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan dan bukan menjadi urusan manusia. Lebih jauh lagi,

mengkafirkan seseorang, terutama jika orang tersebut sudah mengucapkan kalimat syahadat, tidak diperbolehkan.

Para ulama sepakat bahwa mengkafirkan seseorang hukumnya haram, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ) وفي رواية : ( إن كان كما قال ، والا رجعت عليه )

"Jika seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sesungguhnya dia telah menjualnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)"

Namun, ulama juga menegaskan bahwa mengkafirkan seseorang memiliki kriteria-kriteria yang ketat, dan hal ini harus didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kufur (kemurtadan). Ada dua kriteria yang harus dipenuhi untuk mengkafirkan seseorang:

1. Seseorang hanya dapat dihukum kafir atau fasik jika dia dengan sengaja melakukan pelanggaran yang jelas dan telah diketahui olehnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 115:

ومن يشاقق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيُشِيعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَاصْطَلِهْ جَهَنَّمَ وَمَنْعَاتٍ مُصْبِرًا (النساء/ 115)

"Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali."

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (التوبة/ 115)

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Karena alasan tersebut, para ulama sepakat bahwa individu yang belum menerima atau memahami Islam seharusnya tidak dicap sebagai kafir.

2. Seseorang yang melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa, meskipun tidak menyukai tindakan tersebut dan merasa tidak tenang dengan itu, tidak dapat disebut sebagai kafir.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْفَقْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ (التحلل 106)

Artinya: Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.

3. Selanjutnya, seseorang tidak dapat dianggap sebagai kafir karena kurang pemahaman terhadap suatu hal dan kebingungannya atas hal tersebut, serta percaya bahwa hal tersebut merupakan kebenaran.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (الأحزاب الآية 5)

Artinya: Tiadalah dosa atas kalian atas kesalahan karena ketidaktahuan akan tetapi apa yang sengaja dalam hati kalian dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam kitabnya Majmaul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengungkapkan

bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan simpati kepada para khalifah yang terpengaruh oleh paham Al-Jahamiyah, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan ia juga mendukung pandangan tersebut. Imam Ahmad memohonkan ampunan bagi mereka karena menyadari bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup dan karena belum ada dalil yang jelas tentang penolakan ajaran Rasulullah Saw. Mereka terlibat dalam mengikuti arus pandangan yang kontroversial ini, meskipun mereka memiliki kesalahan pandang.

Isu mengenai mengkafirkan negara dan pemimpinnya, serta mereka yang terlibat dalam pemerintahan seperti pegawai negeri, anggota dewan, polisi, dan tentara, sama sekali tidak termasuk dalam kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan mereka telah mengucapkan kalimat syahadat dan melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan rukun Islam. Selain itu, mereka juga tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran nyata yang dapat dianggap sebagai tindakan kafir. Bahkan, produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, produk-produk hukum tersebut malah memberikan manfaat bagi umat Islam.

Mengkafirkan negara dan aparat pemerintah dengan alasan bahwa mereka tidak sepenuhnya menjalankan hukum-hukum Allah yang tertera dalam Alquran adalah pandangan yang salah. Sebenarnya, dalam Islam, politik dan kepemimpinan mengedepankan prinsip-prinsip seperti menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah, mendorong perbuatan baik, melindungi umat dari ancaman musuh, serta menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin juga diwajibkan memberikan hak-hak individu dan

memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Semua ini sesungguhnya sesuai dengan ajaran hukum Allah, dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang damai, penuh kasih sayang, dan berbagi rahmat kepada semua individu (Nurwakhid. 2022).

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri mengemukakan pengertian Takfiri sebagai berikut:

التكفير : هو الحكم على الإنسان بالكفر

(Takfiri adalah menuduh (menghukum) seseorang dengan kafir).

Istilah "takfiri" dalam konteks tulisan ini lebih cenderung digunakan untuk merujuk pada praktik seseorang yang mengklaim atau menuduh seorang muslim lainnya sebagai kafir. Dalam banyak kasus, tuduhan ini tidak selaras dengan keyakinan sebenarnya yang dimiliki oleh individu yang dituduh. Sikap takfiri ini mungkin muncul ketika seseorang merasa bahwa orang lain telah keluar dari agama Islam, meskipun sebenarnya orang tersebut masih memegang keyakinan Islam. Praktik ini dapat memiliki dampak serius, termasuk eskalasi kekerasan dan konflik. Perilaku takfiri ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengingatkan tentang bahayanya (Al-Tuwaijiri, 2009).

لا يحل هم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، إنا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حتى فقبل له

(Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal, yaitu; zina muhsan, murtad sesudah Islam, atau membunuh tanpa hak, maka dia harus dibunuh).

Takfiri adalah perilaku yang tidak patut dilakukan dan dianggap merugikan. Menuduh seseorang sebagai kafir merupakan label yang sangat merugikan bagi individu yang tidak benar-benar memiliki status tersebut. Tuduhan ini memiliki implikasi serius, seperti ancaman neraka abadi, hilangnya hak waris, terputusnya hubungan persaudaraan dalam Islam, larangan pernikahan, dan lain sebagainya. Oleh

karena itu, penting untuk tidak meremehkan dan dengan mudah menuduh seseorang sebagai kafir.

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri mengatakan:

التكفير حق الله، فلا يجوز أن نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسوله. ومن كفرنا فلا نكفره، فمن كذب على أحد، أو زنى بأهله، فليس له أن يكذب عليه، أو يزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. وكذلك التكفير حق الله فلا نكفر إلا من كفر الله ورسوله.

Takfiri adalah prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah, dan oleh karena itu, kita tidak memiliki hak untuk mengkafirkan siapapun, kecuali Allah dan Rasul-Nya yang telah mengkafirkannya. Jika seseorang menuduh kita sebagai kafir, kita sebaiknya tidak membalas dengan menuduhnya kafir. Sebagai contoh, jika ada seseorang menuduh kita berbohong atau berzina dengan keluarga kita, kita seharusnya tidak membalas dengan menuduhnya berbohong atau berzina, karena menuduh hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, karena itu adalah hak Allah. Demikian pula, tindakan takfiri juga merupakan hak Allah, dan kita seharusnya tidak mengkafirkan orang lain kecuali jika Allah dan Rasul-Nya telah mengkafirkannya terlebih dahulu (Al-Tuwaijiri, 2009).

Pandangan ini selaras dengan ajaran Allah yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 92-94, yang menyatakan bahwa "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh sesama mukmin, kecuali karena kesalahan. Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya serta mengutukinya, dan menyediakan untuknya siksaan yang besar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang dalam jalan Allah, hendaklah kamu menyelidiki (kebenaran) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang menyambut kamu dengan salam: "Engkau bukan seorang mukmin,"

karena kamu mencari-cari sesuatu dari keuntungan duniawi di dalam hati kamu. Padahal untuk Allah ada jarahan yang banyak. Demikianlah kamu dahulu, tetapi Allah mengaruniakan nikmat kepada kamu. Maka hendaklah kamu menyelidiki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

"Barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang yang beriman, akan mendapat hukuman di Neraka Jahannam, di mana dia akan tinggal selamanya. Allah murka terhadapnya, dan dia dila'nat oleh Allah. Allah telah menyiapkan siksaan yang sangat keras baginya."

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berangkat berperang di jalan Allah (melawan orang kafir), pastikanlah kebenaran dan tujuanmu dengan jelas. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberikan salam "assalamu 'alaikum" kepadamu, "Kamu bukanlah seorang yang beriman," lalu kamu membunuh mereka hanya karena ingin memperoleh keuntungan duniawi. Sesungguhnya, di sisi Allah terdapat harta yang sangat melimpah. Demikianlah keadaan kalian pada masa lampau, tetapi Allah telah memberimu nikmat-Nya. Oleh karena itu, pastikanlah kebenaran dan tujuanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala tindakan yang kamu lakukan."

Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan atau menganggap sepele tindakan mengkafirkan. Mengkafirkan seseorang memiliki konsekuensi serius dan dampak yang luas, yang dapat berdampak negatif pada harga diri, harta, dan nyawa seseorang. Manusia hanya dapat dinilai berdasarkan penampilan luar, dan kita diwajibkan untuk berprasangka baik terhadap mereka. Ini adalah jalur yang Allah tunjukkan untuk memberikan petunjuk dan keamanan kepada manusia.

Mujahid dan beberapa ulama lainnya menjelaskan bahwa turunnnya

ayat ini terkait dengan peristiwa berikut: Ayat ini diturunkan kepada 'Iyasy ibn Abi Rabi'ah, yang merupakan saudara seibu dari Abu Jahal. Ibunya adalah Asma binti Makhramah. Ayat ini turun karena 'Iyasy membunuh al-Harits ibn Yazid al-Ghamidi. Al-Harits adalah seorang pria yang pernah menyiksa 'Iyasy bersama saudaranya sendiri, yaitu Abu Jahal, karena 'Iyasy telah masuk Islam. Meskipun demikian, 'Iyasy pura-pura tenang dan menyembunyikan kemarahannya terhadap al-Harits.

Kemudian, al-Harits juga masuk Islam dan berhijrah. Namun, 'Iyasy tidak mengetahui tentang perubahan status al-Harits. Saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah), 'Iyasy melihat al-Harits dan mengira bahwa al-Harits masih merupakan seorang kafir. Akibatnya, 'Iyasy menyerang dan membunuh al-Harits. Oleh karena peristiwa ini, Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelasan (Ibn Katsir: 1999).

Takfiri memiliki tiga macam bentuk atau jenis, yaitu:

#### 1). Takfiri Umum

Takfiri dalam bentuk ini mencakup tindakan mengkafirkan seluruh individu tanpa terkecuali, tanpa memperhatikan latar belakang pengetahuan agama, kemampuan berargumentasi, atau status sosial. Bentuk ini merupakan dosa besar (akbar al-kaba'ir) dan dilakukan oleh individu yang menganggap hanya kelompoknya yang benar, sementara yang lain dianggap salah (kafir).

#### 2). Takfiri Sifat

Bentuk takfiri ini terjadi ketika seorang ilmuwan (ahl al-Ilm) mengungkapkan pandangan bahwa tindakan-tindakan tertentu dapat mengarah pada kekafiran. Misalnya, menyatakan bahwa seseorang yang mencaci Allah dan Rasulnya adalah kafir, atau mengingkari hari berbangkit adalah tindakan kafir. Begitu pula, menyatakan bahwa meninggalkan shalat atau

menjadikan perantara antara diri dan Allah dapat membawa seseorang ke dalam kekafiran. Dalam bentuk ini, takfiri ditujukan pada tindakan atau sikap tertentu yang berada dalam kerangka ajaran agama (al-millah).

Takfiri dalam bentuk ini adalah mengkafirkan tindakan atau perilaku yang diatur oleh syariat agama. Dalam hal ini, seseorang yang dituduh melakukan tindakan takfiri terhadap sesuatu yang disyariatkan tidak dapat dengan serta-merta dianggap sebagai kafir, kecuali jika terpenuhi syarat-syarat kekafiran dan tidak ada penghalang yang menghalangi dari kekafiran tersebut. Perlu diingat bahwa tindakan kekafiran tidak secara otomatis mengubah status keimanan seseorang menjadi kafir.

### 3). Takfiri Khusus

Takfiri dalam bentuk ini adalah tindakan menuduh seseorang telah murtad (keluar dari agama Islam) karena melakukan sesuatu yang dianggap menjadikannya bukan lagi seorang Muslim.

Ada beberapa faktor yang dapat memperlancar perkembangan faham takfiri di Indonesia, antara lain:

**1. Pemiarian:** Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Zuhri Rangkuti, terlihat bahwa faham takfiri tumbuh dan berkembang di Indonesia karena adanya kesan bahwa faham ini dibiarkan. Dalam teori sosiologi, konsep ini bisa dijelaskan melalui teori konflik, di mana ada kemungkinan konflik dibiarkan berlangsung atau dipelihara demi keuntungan tertentu. Ada pihak-pihak yang mungkin mengambil keuntungan dari situasi tersebut, entah itu sebagai pengatur konflik atau sebagai bagian dari strategi untuk tujuan tertentu. Akibatnya, faham takfiri bisa berkembang lebih besar.

**2. Aspek reformasi:** Dampak negatif dari reformasi yang mahal diperjuangkan adalah munculnya kebebasan berpikir dan berekspresi

yang lebih luas. Ini termasuk munculnya keyakinan keagamaan baru seperti faham takfiri di Indonesia. Meskipun setiap orang memiliki hak memiliki keyakinan keagamaan pribadi selama tidak mengganggu kepentingan orang lain, kebebasan ini juga membuka peluang bagi berbagai aliran keagamaan untuk muncul dan menunjukkan eksistensinya. Kelompok-kelompok seperti Salafi, Wahabi, Syi'ah, dan Hizbut Tahrir (meskipun telah dibubarkan) juga tumbuh dalam konteks ini, termasuk faham takfiri.

### 3. Panatisme Agama Tanpa Ilmu:

Fenomena panatisme agama tanpa ilmu juga berkontribusi terhadap perkembangan faham takfiri di Indonesia. Banyak komunitas muslim awam yang lebih mengedepankan fanatisme dan emosi daripada keilmuan. Pemahaman takfiri lebih mudah menyebar dan diterima oleh orang-orang yang cenderung mengedepankan fanatisme daripada ilmu pengetahuan. Para tokoh yang menyebarkan faham ini sering kali berasal dari kalangan awam dalam bidang pengkajian keagamaan, bahkan ada yang sebelumnya terlibat dalam tindakan-tindakan melanggar agama. Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menebus dosa serta kesalahan masa lalu. Pendekatan ini membuat mereka lebih mudah mempengaruhi individu dengan latar belakang serupa. Keyakinan bahwa mengikuti faham ini akan menjadikan mereka pribadi yang lebih baik dalam komunitas agama menjadi faktor yang memperkuat penyebaran faham takfiri.

**4. Suasana Politik:** Suasana politik yang tegang dan dinamis di Indonesia, termasuk konteks Pilkada, Pilpres, Pileg, serta persaingan dan pertarungan kekuasaan antara partai politik dan fraksi-fraksi politik, dapat berperan dalam mendukung perkembangan faham takfiri. Faktor-faktor ini dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat. Selain itu, upaya

penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat memiliki implikasi pada munculnya pandangan pro dan kontra terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Sikap polarisasi dan perdebatan ini membuka peluang bagi paham takfiri untuk mengeksploitasi kekisruhan dan memperkeruh suasana. Semua hal ini diungkapkan dalam paparan Ahmad Zuhri Rangkuti.

### **Praktik Takfiri Di Indonesia**

Perkembangan ideologi transnasional dan radikal di Indonesia saat ini semakin subur dengan beragam variasi dan kecenderungan. Beberapa kelompok masyarakat dan individu yang terlibat dalam ideologi ini sepertinya tidak memberi ruang bagi Agama untuk sementara waktu untuk mendapatkan rasa lega. Fenomena seperti ini juga mulai meluas dari lingkup masyarakat sipil ke ranah politik identitas. Isu-isu yang diusung oleh kelompok-kelompok ini melibatkan ajakan kepada masyarakat umum untuk memilih pemimpin yang sejalan dengan keyakinan mereka. Implikasinya sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek lain, dan bahkan dapat menciptakan tekanan yang lebih besar, yaitu terganggunya harmoni antara umat beragama yang dipicu oleh campur tangan kelompok-kelompok radikal dan politik yang mengklaim representasi agama (Hafidh, 2018).

Perihal tren takfirisme di Indonesia sendiri sering kali menyebabkan konflik antara berbagai kelompok masyarakat, ulama, dan pemerintah. Fenomena ini dengan mudah terlihat melalui media sosial dan berita. Dalam ranah Agama, takfirisme sering muncul dalam pengajaran para ustadz atau ceramah besar, yang sering kali terkait dengan organisasi seperti HTI, Salafi, dan FPI. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah melalui kebijakan Menkopohukum melarang organisasi-

organisasi tersebut sebagai ormas terlarang. Takfirisme dalam konteks Agama biasanya berawal dari perbedaan pendapat mengenai masalah hukum, tafsir, dan interpretasi. Kemudian, kelompok atau ustadz yang memiliki pandangan berbeda dikecam dan dituduh sebagai kafir (Zainul Wafa, dkk, 2020). Di arena politik, tren ini sering muncul saat pemilihan kepala daerah. Pendekatannya lebih dominan dalam sikap arogan dan aktif. Kelompok-kelompok semacam ini menggunakan slogan dan doktrin untuk mendorong masyarakat memilih calon pemimpin yang seiman, sementara mereka mengecam calon pemimpin yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan mereka (dinyatakan sebagai "kafir") (Rasyid Makmun, 2016).

Banyak sekali faktor yang melatar belakangi tumbuh dan berkembangnya klaim takfir ini, Hooker berpendapat bahwa hal ini timbul sebab lemahnya demokrasi pasca reformasi (Greg, 2016). Menurut pengamatan penulis, hal ini terjadi sebab Indonesia merupakan lahan subur dengan iklim yang cukup mendukung untuk perkembangan ideologi dan kelompok radikal. Dikatakan subur sebab Islam di Indonesia memang bisa dikatakan hampir mayoritas dalam kacamata kuantitas, namun akan berbeda bila yang dibicarakan ialah soal kualitas (Hamdi, 2013). Mungkin dalam beberapa dekade kedepan Islam bisa hidup lebih lama di sini, akan tetapi keadaan semacam ini juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah bebas ideologi, baik itu secara internal maupun eksternal, masif maupun struktural (Pagar dkk, 2019).

Sikap mengkafirkan atau takfiri memiliki potensi untuk merusak hubungan antar masyarakat. Takfirisme bukanlah fenomena baru yang hanya muncul dalam era modern ini. Sejarah mencatat bahwa hal ini juga terjadi pada masa para Sahabat, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Pagar,

2019). Dalam konteks gelombang keagamaan di Indonesia, takfiri kembali muncul dengan motif yang hampir serupa, tetapi dengan variasi yang lebih beragam dalam bentuk ajakan untuk kembali kepada ajaran Allah, meskipun sering kali diiringi doktrin kekerasan dan demonstrasi (Morteza Mousavi, 2013).

### **Intoleransi Dengan Pancasila Dan Ketahanan Nasional**

Saat ini, ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila, sedang dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Fakta ini dapat diilustrasikan melalui data yang dirilis oleh Lembaga Ketahanan Nasional melalui hasil survei yang dilakukan oleh Indeks Ketahanan Nasional Indonesia (IKN) pada tahun 2014-2015, yang menunjukkan penurunan pada aspek ideologi (Rukmana, dkk: 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa Pancasila mengalami penurunan atau pelemahan dalam kesadaran masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan dalam pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah hal ini dengan cara mengaktifkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan sosialisasi yang lebih luas.

Akan adanya upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila serta merancang kebijakan dan kegiatan yang berdampak pada penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Meskipun pelaksanaannya mungkin menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan, namun penting untuk memprioritaskan penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Prinsip dasar ketahanan wilayah secara inheren terhubung dengan konsep ketahanan nasional. Parameter ketahanan tingkat lokal terkait dengan prinsip atau aspek pengelolaan yang bertujuan mencapai

ketahanan di tingkat lokal. Aspek ini meliputi Astagatra, yang mencakup unsur-unsur geografi, sumber daya alam, populasi, serta unsur-unsur sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intoleransi takfiri adalah ancaman yang nyata bagi esistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Jika intoleransi takfiri ini diabaikan oleh negara, maka masa depan Pancasila sebagai dasar negara berpotensi tinggal nama. Selanjutnya ada beberapa point yang dapat disimpulkan berikut ini: 1. Intoleransi yang kerap terjadi di tanah air ini seringkali dipicu oleh pemahaman keagamaan yang tidak moderat dan intotoleran, sehingga toleransi antar umat beragama menjadi nilainya semakin rendah.

2. Pemahaman takfiri tidak hanya menyerang dan menyalahkan orang yang berbeda agama, tapi juga orang yang sesama agama, di samping itu dia juga mengkafirkan seluruh sistem pemerintahan yang di luar sistem yang dia anut dan pahami. Termasuk mengkafirkan sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

3. Intoleransi Takfiri Menyulitkan Pemeliharaan Eksistensi Pancasila: Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa ancaman intoleransi takfiri memiliki potensi untuk mengganggu pemeliharaan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tindakan radikalisme dan penolakan terhadap pluralisme dapat merongrong prinsip-prinsip Pancasila yang mendasari keragaman budaya dan agama di Indonesia.

4. Intoleransi tidak hanya menggerus Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga memarjinalkan bhineka

tunggal Ika sebagai warisan bangsa yang telah lama diadopsi oleh para pendiri bangsa Indonesia.

5. Pembiaran terhadap pemahaman takfiri di Indonesia sama dengan memelihara api dalam sekam yang tidak hanya membahayakan eksistensi pancasila, tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Ancaman asimetris paham takfiri mempunyai dampak yang lebih merusak daripada sebutir peluru yang melukai satu orang. Ancaman asimetris paham takfiri mempunyai daya rusak sampai ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan mampu menghancurkan Pancasila sebagai pondasi negara republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R. (2017). *Puritanisme dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, dalam *Journal of Governance*. Vol 2, No. 1, hh.126-145.

Adiwilaga, R. (2017). *Puritanisme dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, dalam *Journal of Governance*. Vol 2, No. 1, hh.126-145.

Al-Jami'u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid, (Tp., 2014, Juz.5). hlm. 270.

Al-Tuajjizi. (2009). *Mausu 'ah al-Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar al-Dauliyah, Cet. Ke- 5, Juz.4), hlm. 541.

Farid, M.. (2018). Religious Intolerance and the Problematic of Religious Radicalism in Indonesia. *International Seminary*.

Greg Fealy Dan Virginia Hooker (ed.) Dalam Dede Rodin, (2006). *Voices of Islam in Southeast Asia: a Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006), Hlm. 31

Hafidh Mohammad Widodo. (2018). *Ideologi Takfiri Muhammad al Maqasid: Memahami Hubungan Beragama dan Bernegara Perspektif Maqashid asy-syariah*, Living Islam, Vol. 1, No. 2

Hamdi, Ahmad Zainul. (2013). *Agama Di Tengah Jaring-Jaring Dunia Modern*, Religio, Vol. 3, No. 2,

Hendrajit, M. Arief Pranoto. (2019). *Perang Asimetris*. Jakarta: Global Future Institute Publisher.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/intoleransi-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-dilakukan-aktor-non-negara>

<https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/>

Ibn Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Dar Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi'*, (Juz.2), hlm.373.

Ibnu Taymiyah, *Majmu'ah Al fatawa*

Karsayuda, H, M, R, dan R.I. Tektona, (2021). *Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0*. dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 27, No.1, hh. 112-129.

Morteza Mousavi, Sayed. (2013). *Takfir: Azadi-e Andishe, Azadi-e Aqideh*. Jakarta: Citra. Hlm, 10.

Muchji, A., Subiyakto, G., Mugimin, H., Raharja, M., & Sangabakti, S. (2007). *Pendidikan pancasila*. Jakarta: Penertbit Universitas Gunadarma.

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri. (2009). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4), hlm.514. (7)

Nurwakhid, Ahmad. (2022). *Buku Putih Pencegahan Radikal Terorisme*. Bogor: BNPTRI

Pagar dan Saiful Akhyar Lubis, (2019). *Faham Takfiri Menurut Ulama Sunni Indonesia Pasca Kelesuan Isis Di Suriah (Aspek-Aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan)*, *Analytica Islamica*, Vol. 21, No. 2,

Pagar dkk, (2019). *Faham Takfiri Menurut Ulama Sunni Indonesia Pasca Kelesuan Isis Di Suriah*, *Analytica Islamica*, Vol. 21, No. 2,

Paparan Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Gedung Pascasarjana UIN-SU Medan.

Qodir, Z, (2016). *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*. Dalam Jurnal Studi Pemuda, Vol 5, No. 1, hh. 429-445.

Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasyid Makmun, Muhammad. (2016). *Islam rahmatan Lil'alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi*, Jurnal Epistemé, Vol. 11, No. 1

Rukmana, I, S., Samsuri., D. Wahidin, (2020). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosaro, Desa Tlirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 26, No. 2, hh. 182-203.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Syamsudin, M. (2009). *PENDIDIKAN PANCASILA*. Yogyakarta: Total media UII.

Tahir, Suaib, Malik, Abdul, Anam *ENSIKLOPEDI PENCEGAHAN TERORISME*. Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Zainul Wafa, Mohammad dkk. (2020). *Strategi Deradikalisasi Melalui Konsep Mizah Fii Sunnah al Nabi, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 6, No. 1